

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSOLAN KORUPSI DI INDONESIA,  
PENDEKATAN SISTEM HUKUM L.W FRIEDMAN****<sup>1</sup>Firmansyah**<sup>1</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN PalopoE-mail: [firmansyahhukum@iainpalopo.ac.id](mailto:firmansyahhukum@iainpalopo.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine the factors causing corruption and law enforcement efforts on the issue of corruption. This study uses a normative approach, data analysis is carried out using descriptive-qualitative analysis. The findings obtained from this study include that the factors causing corruption are internal factors and internal factors and one of the law enforcement efforts that can be done is using the L.W Friedaman approach by improving and combining 3 (three) elements, namely substance/regulation, structure/institutional and culture/attitudes or values. In addition to the penal approach, another thing that can also be done is the non-penal approach.*

**Keywords:** *corruption, law enforcement*

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab korupsi dan upaya penegakan hukum terhadap persolan korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa faktor penyebab korupsi itu adanya faktor intrnal dan faktor internal serta salahsatunya upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan L.W Friedaman dengan memperbaiki dan memadukan 3 (tiga) unsur yaitu substansi/peraturan, struktur/kelembagaan dan culture/sikap,nilai. Selain pendektan penal hal lain yang dapat juga dilakukan adalah pendekatan non-penal.

**Kata kunci :** *korupsi, penegakan hukum*

**LATAR BELAKANG**

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan orang yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara dan berdampak

pada kepentingan umum.<sup>1</sup> Dalam konteks tersebut ada 2 (dua) unsur dari korupsi yaitu unsur subjek yaitu pejabat negara dan/atau aparatur sipil negara dan yang kedua merugikan perekonomian negara.

Perbuatan korupsi termasuk dalam rezim *ekstra ordinary crime* atau tindak pidana luar biasa, olehnya itu harus

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi

diberantas dengan tindakan luar biasa, baik perangkat lunak (substansi) maupun perangkat keras (struktur), secara substansi Indonesia telah memulai dengan melakukan ratifikasi United Nation Convention Againsts corruption dengan dimulai lahirnya Undang-undang No.7 Tahun 2006 dan sampai pada lahirnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang korupsi. Adapun postulat moral dari kelahiran Undang-Undang No.20 tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas<sup>2</sup>.

Dari pandangan tersebut terlihat ada *political will* dari pemerintah untuk melakukan pembarantasan korupsi ditandai dengan diratifikasinya United Nation Convention Againsts corruption samapai pada kelahiran Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang korupsi dan ditopang dengan perangkat keras dengan kelahiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana direkomendasikan dalam pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 bahwa dalam

---

2

<https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal/87-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, diakses, 17 Juni 2022

waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini berlaku dibentuk komisi pembarantasan korupsi.<sup>3</sup>

Pada tataran praktis dengan menurut *corruption perception index* pada tahun 2021 menempatkan indonesia berada pada skor 37/100 dan berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei dan turun 3 point dari tahun 2019<sup>4</sup> pada konteks ini terjadi penurunan dari tahun 2019 yang masih dibawah rata-rata IPK global, yakni 43<sup>5</sup> dalam konteks tersebut terlihat persolan korupsi di Indonesia masih tinggi dan beberapa tindak pidana korupsi yang terjadi di tahun 2021 pada januari hingga oktober 2021 terdapat 71 tindak pidana korupsi yang terdata KPK, sebanyak 65 % bersasal dari pemerintah kabupaten/kota sementara kementerian dan lembaga sebanyak 18 %, beberapa kasus yang terjadi diantaranya kasus terkait dengan pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid 19 di dinas sosial kabupaten Bandung barat, jawa barat dan september 2021 terjadi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi

<sup>4</sup> Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 164

<sup>5</sup> Tempo, Selasa, Indeks persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara, 25 Januari 2022

pemeriksaan 17 tersangka kasus jual beli jabatan ASN dikabupaten Probolinggo<sup>6</sup>.

Pada konteks tersebut dibutuhkan penegakan Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk sama-sama bahu membahu dalam pemberantasan korupsi. Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum dapat dilakukan dengan memadukan 3 komponen meliputi substansi atau peraturan perundang-undangan (*legal substance*), aparat penegak hukum/sturktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*). Selain itu penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.<sup>7</sup> Dan tentunya penegakan hukum dapat dilakukan juga dengan memperhatikan faktor penyebab terjadinya korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji, mengidentifikasi dokumen-dokumen hukum dan karya tulis dengan

<sup>6</sup>

<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>, diakses 17 juni 2022

<sup>7</sup> Ahmad Muchlis, Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang kecil dalam Mewujudkan Keadilan, jurnal Justice, Volume 10 Issue 2, April-June 2016

menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dengan menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif dengan memaparkan hasil analisis berupa bacaan berupa jurnal nasional dan referensi yang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor penyebab Korupsi**

Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" yang berarti sesuatu yang busuk, jahat dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk. Jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Jadi sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti luas yakni: *Pertama*, Korupsi: penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya). Untuk kepentingan pribadi dan orang lain, dan *kedua*, Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok

(melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, korupsi adalah “*perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya.*”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disedarhanakan yang secara umum merupakans “*perbuatan buruk dan dapat disuap*”<sup>8</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Senada dengan pendapat Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, bahwa istilah korupsi menyangkut berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Sedangkan dalam Baharuddin Lopa dalam membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 bentuk, yaitu:

- Korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi

secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

- Korupsi yang bermotif ganda yakni seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.<sup>9</sup>

Menurut Artidjo Alkotsar korupsi ada beberapa macam yaitu; *Pertama*, Korupsi jenis halus; yang lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar dan sebagainya. Tindakan kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif. *Kedua*, Korupsi jenis kasar, kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah, contoh: menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendahara, memprivadikan benda milik negara, dan *ketiga* Korupsi yang sifatnya administratif manipulatif: agak lebih sukar lagi untuk diteliti walaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang, umpunya: ongkos-ongkos perjalanan dinas, yang sebenarnya sebagian tidak pernah dijalani, ongkos

---

<sup>8</sup> Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm.3

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.2009, hlm 9-10

pemeliharaan kendaraan milik Negara dan kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang-undang No.21 Tahun 2001 disebutkan ada beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Kerugian keuangan/perekonomian negara, seperti : melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan.
2. Suap-menyuap ( sogokan atau pelicin), seperti : menyuap pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya, hakim, advokat serta hakim dan advokat yang menerima suap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang, seperti pemborong, pengawas, rekanan TNI/Polri, serta pegawai negeri.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Untuk mempertajam pemahaman tentang korupsi ada beberapa hal kaitannya dengan korupsi yaitu:

- 1.) Ciri-ciri korupsi

Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* bahwa ciri-ciri korupsi sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu lebih merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang senantiasa berupa uang.
- d. Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan itu.
- f. Korupsi mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Korupsi adalah suatu bentuk penghianatan.

---

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, hlm. 74-75

---

<sup>11</sup>Op.,cit, Evi Hartanti, hlm 10-11

- h. Setiap pelaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Ada beberapa Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu:

- Lemahnya pendidikan agama dan etika
- Tidak adanya sanksi yang keras
- Struktur pemerintahan
- Keadaan masyarakat korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut masyarakat transparansi internasional (MTI) dalam (menemukan sepuluh pilar yang penyebab korupsi yaitu<sup>12</sup>:

- Absennya kemauan politik pemerintah
- Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah
- Dominannya peranan militer dalam bidang politik
- Politisasi birokrasi
- Tidak independennya lembaga pengawas
- Kurang berfungsinya parlemen

- Lemahnya kekuatan masyarakat sipil

Selain itu Menurut Ilham Gunawan ada tiga faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu :

- Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, hal ini sesuai dengan pandangan E. John Emerich Edward Dalberg Acton menyatakan bahwa *“power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”* atau “Kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi”.
- Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum seperti lemahnya sanksi hukum baik peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang lemah berdasarkan pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang menimbulkan benturan kesetiaan serta berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral.

Faktor lain penyebab korupsi di Indonesia adalah<sup>13</sup>:

---

<sup>13</sup> Ridwan Arifin Omar Syarif dan Devanda Prastiyo, Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor

---

<sup>12</sup> ibid

*Pertama*, perilaku Individu pada konteks ini dorongan untuk melakukan korupsi berasal dari dorongan internal dalam bentuk niat dan dilakukan dengan penuh kesadaran penuh diantaranya termotivasi karena adanya sifat rakus, gaya hidup, kurangnya pemahaman agama serta lemahnya moralitas. *Kedua*, Faktor keluarga bersalah dari tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan, peran keluarga disini bisa sebagai pendorong dan juga menjadi pembenteng untuk tidak melakukan korupsi.

*Ketiga*, persolaan Pendidikan, pada konteks ini bisa dikaitkan dengan fenomena banyak para pelaku korupsi adalah mereka yang rata-rata berpendidikan tinggi yang seharusnya pendidikan itu bisa menjadi pembenteng untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korup, tapi mungkin yang menjadi persolaan adalah kurangnya pendidikan agama dan moral yang bisa menjadi pembenteng untuk tidak melakukan tindakan tersebut. *Keempat*, sikap kerja yang *money oriented* atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan memperhitungkan untung-rugi.

*Kelima*, hukum dan peraturan, pada konteks ini tindakan korupsi terjadi karena peraturan perundang-undangan yang lemah diantaranya sanksi yang terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera (*deterrent effect*), penerapan sanksi yang tidak konssiten dan sembarangan serta lemahnya bidang revisi dan legislasi, *keenam*, faktor pengawasan baik secara internal oleh pimpinan dan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media. Dimana pengawasan yang dilakukan tersebut lemah dan *terakhir* adalah faktor politik, dalam konteks ini menurut Artidjo Alkotsar bahwa salah satu bentuk korupsi adalah korupsi politik yang dapat berbentuk tirani, penghianatan atau subversi, tetapi dapat pula berupa pembelian suara, kecurangan dalam pemilu. Korupsi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan Negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi Negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik<sup>14</sup>.

Dalam penjelasan terkait faktor penyebab terjadinya korupsi dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi disebabkan secara umum karena faktor internal da faktor eksternal.

---

Penyebab dan Penegakan Hukum Jurnal Hukum Republica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018 : hlm. 8-11

---

<sup>14</sup> Op.cit Alkostar, Artidjo, hlm. 18

## UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMEBRANTASAN KORUPSI

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik yaitu dilakukan oleh orang atau instansi yang memiliki kekuasaan politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi kritis institusional, tentunya memerlukan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Salah satu penanganannya menurut L.M Friedman<sup>15</sup>, adalah pembangunan sistim hukum meliputi tiga komponen yakni substansi (*materi*) hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Djalal Abubakar<sup>16</sup>, guru besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah

keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya. Sedangkan menurut L.M Friedman dalam bukunya Indriyanto Seno Adji<sup>17</sup> bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu.

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga masyarakat, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.

Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. meliputi persepsi,

<sup>15</sup> Rusdin Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21 Makassar, 2005. Hlm 44

<sup>16</sup> *Ibid*, 44-45

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009. Hlm. 227

pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.<sup>18</sup>

Ketiga aspek tersebut (substansi, struktur dan culture) harus dipadukan dan dijalankan secara simultan dan konsisten, akan Sulit mengharapkan terciptanya penegakan hukum dibidang korupsi jika ketiga hal tersebut tidak diperbaiki dan dijalankan secara bersamaan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu:

*Pertama*, pada aspek substansi dalam konteks ini yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, yang seharusnya baik secara formil dan materil harus terpenuhi dan juga memenuhi 3 aspek yaitu; yuridis, filosofis dan sosiologis. Pada aspek materil dan filosofis nilai-nilai pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan ,demokrasi/keaulatan dan keadilan) harus terpositivisasi dalam peraturan korupsi sehingga sejalan dengan budaya bangsa.

Dikaitkan dengan regulasi salahsatunya berkaitan dengan sanksi, dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada pemberatan sanksi jika dibanding dengan undang-undang sebelumnya yaitu;

<sup>19</sup>ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, adapun pasal yang dimaksud adalah; Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000 (dua ratus juta) demikian juga dalam ayat 2 dapat dijatuhi hukuman mati apabila melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu. Dari bunyi pasal tersebut diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku dan calaon pelaku untuk tidak main-main dengan persolan korupsi, selain itu konsistensi dan *political will* pemerintah dan penegak hukum untuk menerapkan peraturan tersebut dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sarana hukum lain yang juga bisa digunakan adalah saran perdata dalam konteks ini proses perdata dilakukan dalam rangka pengembalian kerugian negara dengan menggunakan instrumen *civil forfeiture* yang bisa mnejadi alternative yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil, bahkan dalam praktiknya dinilai lebih efektif dalam mengembalikan aset-aset yang dicuri. Model *civil forfeiture* adalah model yang menggunakan pembalikan beban pembuktian yang

---

<sup>18</sup> *loc.cit*, tompo,hlm 44

---

<sup>19</sup> Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, jurnal Al'adl Volume IX Nomor 3 desember 2017, hlm.33

memfokuskan pada gugatan pengembalian aset bukan mengejar pelaku, pada model ini lebih cepat setelah didiuga adanya hubungan aset dengan tindak pidana sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia.<sup>20</sup>

*Kedua*, aspek struktur bahwa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam pemberantasan korupsi diantaranya kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam UU KPK terbaru undang-undang No.19 tahun 2019, ada beberapa catatan diantaranya persoalan independensi KPK, berada dalam rumpun eksekutif sehingga rawan terjadinya konflik kepentingan (*interest konflik*), persoalan penyadapan dalam pasal 12B ayat 1 disebutkan penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas<sup>21</sup>, konsekuensi dari hal tersebut maka akan berpengaruh pada OTT yang dilalukan, persoalan lain adalah kedudukan dewan pengawas. Menurut penulis dalam rangka penegakan hukum dibidang korupsi seharusnya ada penguatan kewenangan KPK dalam rangka meminimalisir tindak pidana korupsi.

*Ketiga*, aspek budaya pada konteks ini berkaitan dengan sikap, moral dan etika penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, Sulit mengharapkan terciptanya budaya hukum, bila proses penegakan hukumnya sendiri tidak pernah tampak sungguh-sungguh. Begitupun, penegakan hukum baru dapat terjadi bila manajemen pemerintahan dibenahi secara mendasar. Kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan harus dirombak paradigmanya dalam penanganan kasus-kasus hukum, terutama kasus-kasus korupsi agar tidak lagi bermain-main dengan pasal-pasal hukum yang mestinya mereka tegakkan, olehnya itu proses rekrutimen personil penegak hukum yang bertugas melakukan mandat hukum dalam posisi aparat Negara yang berwajib menegakkan keadilan hukum. Agar dalam menghadapi godaan dan tantangannya tidak berkompromi dengan kebathilan dan merugikan rakyat, akuntabilitas aparat peegak hkukum mempertaruhkan kepentingan negara. Hasil penegakan hukum yag tidak akuntabel akan menimbulkan matinya akal sehat (*the dead of common sence*). Apalagi dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang “bertegangan tinggi”, Maka faktor keberanian pun menjadi penting, keberanian penegak hukum terutama dalam menerapkan sanksi pidana bagi koruptor menyangkut keteguhan mental dan integritas moral.

---

<sup>20</sup> Moch. Abd.Wachid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Maksigama Jurnal hukum, vol.18 Nomor 1 November 2015 hlm.111

<sup>21</sup> UU no.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain pendekatan penal sebagai dimaksud dalam aspek substansi hal lain yang juga dapat dilakukan adalah pendekatan non-penal yaitu pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*) yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental, kesehatan mental masyarakat secara nasional, kesejahteraan anak dan pekerja sosial, serta penggunaan hukum sipil dan administrasi negara<sup>22</sup> selain hal tersebut penyelesaian non-hukum lainnya adalah menggunakan konsep *restorative justice* untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara dengan cara mengganti kerugian yang dilakukan, tapi penerapan konsep ini untuk kerugian negara yang berskala kecil hal tersebut dikuatkan dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 salah satu poinnya adalah menginstruksikan kepada seluruh kejaksaan tinggi agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *retorative justice*.<sup>23</sup> pada konteks

tersebut terlihat bahwa untuk perkara korupsi dengan skala kecil dapat menggunakan konsep *restorative justice* yang bisa memberi solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak atau *win-win solution*.

Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penegakan hukum 3 hal yang dikemukakan L.w. Friedaman yaitu persoalan substansi harus bagus baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis dan juga dapat memberi efek jera kepada pelaku dan calon pelaku serta lembaga yang berwenang harus memiliki tupoksi yang jelas dan secara budaya para pihak terkait harus bermoral dan berintegritas dan tentunya peran semua pihak dibutuhkan termasuk masyarakat dalam pembarantasan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa secara umum faktor penyebab korupsi itu adanya faktor intrnal dan faktor internal serta saluhsata upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan L.W Friedaman dengan memperbaiki dan memadukan 3 (tiga) unsur yaitu substansi/

---

Kerugian Negara yang kecil dalam Mewujudkan Keadilan, Jurnal Justice, Volume 10 Issue 2, April-June 2016. Hlm 343

---

<sup>22</sup> Moch. Abd.Wachid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Maksigama Jurnal hukum, vol.18 Nomor 1 November 2015 hlm.110

<sup>23</sup> Ahmad Muchlis, Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Korupsi dengan

peraturan, struktur/ kelembagaan dan culture/ sikap, nilai. Selain pendekatan

penal hal lain yang dapat juga dilakukan adalah pendekatan non-penal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008

Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Hamzah, Jur Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.2009

Rusdin Tompo, Rusdin, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21 Makassar, 2005.

Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, jurnal Al'adl Volume IX Nomor 3 desember 2017, hlm.33

Muchlis, Ahmad, Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang kecil dalam Mewujudkan Keadilan, jurnal Justice, Volume 10 Issue 2, April-June 2016

Syarif, Ridwan Arifin omar dan Devanda Prastiyo, Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum Jurnal Hukum Republica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018

Suyatmiko, Wawan Heru. "Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021):

Wachid, Moch. Abd., Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Maksigama Jurnal hukum, vol.18 Nomor 1 November 2015 hlm.111

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi

Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tempo, Selasa, Indeks persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara, 25 Januari 2022

<https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal/87-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, diakses, 17 Juni 2022

<https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal/87-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, diakses, 17 Juni 2022

<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>, diakses 17 juni